



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,





Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKD	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Dan Perkusor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2);

KABAG HUKUM	DINIBADAN MOTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
3. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
4. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Boalemo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Jenis Pencegahan





KABAG HUKUM	DINA BADAN KONTOR	ASS I	SEKTA	WABUP
				

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 3

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, melalui:
 - a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melakukan pembangunan berwawasan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan sosialisasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan:
 - 1) Pemerintahan Daerah;
 - 2) keluarga;
 - 3) sekolah;
 - 4) keagamaan;
 - 5) komunitas adat; dan
 - 6) kelompok rentan.
 - c. melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui koordinasi dengan lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - d. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan penyalah guna Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. peningkatan peran aktif pemerintah desa dan masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

KABAG HUKUM	DINISBANDAN KANTOR	ASST	SEKD	WABUP
				

- f. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan dengan memberikan:
- a. penyuluhan;
 - b. dialog interaktif;
 - c. penataran;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. lokakarya;
 - f. kegiatan seni;
 - g. orientasi;
 - h. sarasehan;
 - i. napak tilas;
 - j. kemah remaja;
 - k. brosur, pamphlet, majalah, dan buku;
 - l. x-banner; dan
 - m. alat peraga lainnya.

Pasal 4

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan kepada penyalah guna agar terlepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.
- (3) Metode, tekni, dan pendekatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan program pasca rehabilitasi melalui rumah damping
- (4) Rumah damping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:

KABAG HUKUM	DINA BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WRBUP
				

- a. penyuluhan keagamaan;
- b. pendidikan; dan
- c. keterampilan kerja.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan





Pasal 6

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mencakup sosialisasi pada lingkungan:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. Perangkat Daerah dan DPRD;
 - f. media massa; dan
 - g. tempat ibadah.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang melibatkan

KABAG HUKUM	DINA BADANI KARTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Keempat

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarakan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Narkotika dan Prekursor Narkotika, perguruan tinggi, dan/atau Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kelima

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 9

- (1) Pembangunan sistem informasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan sebagaimana dimaksud paada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyekenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pembangunan sistem informasi Pencagahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Bagian Keenam

Sosialisasi adan Edukasi

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS T	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan dan dampak buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aparatur sipil Negara;
 - b. pelajar;
 - c. mahasiswa;
 - d. pekerja; dan
 - e. masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, pola tindak bagi:
 - a. aparatur sipil Negara;
 - b. pelajar;
 - c. mahasiswa;
 - d. pekerja; dan
 - e. masyarakat umum,dalam rangka menolak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan;
 - b. pembinaan kelompok masyarakat;
 - c. melalui media cetak;
 - d. melalui media elektronik;
 - e. melalui media sosial; dan/atau
 - f. melalui media *online*.

Paragraf 2

Aparatur Sipil Negara

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terkait dampak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

KABAG HUKUM	DIN/SIBADAN MANTOR	ASS I	SEKDA	WASUR
----------------	-----------------------	-------	-------	-------

- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Narkotika dan Prekursor Narkotika, perguruan tinggi, dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 3

Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c, terkait dampak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Narkotika dan Prekursor Narkotika, perguruan tinggi, dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Sosialisasi dan edukasi terkait dampak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurikulum yang terintegrasi dengan bentuk kegiatan lainnya.
- (5) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 4

Pekerja

Pasal 13

- (1) Badan usaha milik Daerah dan badan usaha milik swasta yang berada di Daerah, wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

KABAG HUKUM	DINAS ADMI KANTOR	ASS I	SEKDA	*WABUP
/	/	/	/	

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Narkotika dan Prekursor Narkotika, perguruan tinggi, dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Sosialisasi dan edukasi oleh Badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan badan usaha lainnya.
- (5) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 5

Masyarakat Umum

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dampak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi Pemeriksaan

Paragraf 1

Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap calon aparatur sipil Negara dan calon pejabat publik sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi aparatur sipil Negara dan pejabat publik.
- (2) Pejabat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. anggota DPRD;

KABAG HUKUM	DINAS/DAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- d. komisaris dan direktur badan usaha milik Daerah;
 - e. kepala desa;
 - f. perangkat desa; dan
 - g. komisaris dan direktur badan usaha milik desa.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk Bupati, bekerja sama dengan instansi yang berwenang.
- (5) Bagi aparatur sipil Negara dan pejabat publik dengan hasil pemeriksaan dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi aparatur sipil Negara dan pejabat publik.
- (6) Tidak diangkat menjadi aparatur sipil Negara dan pejabat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan dan perguruan tinggi di Daerah wajib melakukan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk Bupati, bekerja sama dengan instansi yang berwenang.
- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan penganganan khusus dengan tidak mengurangi hak untuk mendapatkan pendidikan.

Paragraf 3

Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta

Pasal 17

- (1) Badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta wajib melakukan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi karyawan sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi karyawan.

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
					

- (2) Badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta wajib melakukan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi karyawan secara periodik.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk Bupati, bekerja sama dengan instansi yang berwenang.
- (4) Karyawan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) positif, tidak dapat diangkat menjadi karyawan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Karyawan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) positif dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi calon karyawan dan karyawan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos/Tempat
Pemondokan, dan Tempat Usaha

Pasal 19

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, dan tempat usaha, wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan cara:



- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
- b. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan
- c. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pimpinan DPRD

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS K	SEKDA	WABUP	
					

Pasal 20



- (1) Pimpinan DPRD yang tidak melaksanakan pemberian informasi dan pelaporan antisipasi dini berupa:
 - a. pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media massa; dan
 - b. pelaporan kepada instansi yang berwenang, jika mengetahui pecandu, penyalahgunaan, dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya, diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah, pemerintah desa, dan satuan pendidikan yang tidak melaksanakan pemberian informasi dan pelaporan antisipasi dini berupa:
 - a. pemberian informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media massa;
 - b. pelaporan kepada instansi yang berwenang, jika mengetahui pecandu, penyalahgunaan, dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya; dan
 - c. fasilitasi deteksi dini, diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pada saat pertama kali pimpinan Perangkat Daerah, pemerintah desa, dan satuan pendidikan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan kepada pimpinan Perangkat Daerah, pemerintah desa, dan satuan pendidikan setelah mendapatkan teguran lisan.

KABAG HUKUM	DINASADAN KANTOR	ASS 5	SEKDA	WABUP
				

(5) Teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal 29 Juli 2022

Pj, BUPATI BOALEMO,



HENDRIWAN

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal, 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SHERMAN MORIDU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022 NOMOR 24